



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Telp /Fax (0461) 21761 Luwuk

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 053/421.9/ DIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, dengan ini memberikan **Izin Operasional Tetap** penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **L K P “ WIDYATAMA “**
Nama Pimpinan : MUHADI, S.Pd.,M.MPd
Alamat : Kelurahan Cendana Kecamatan Toili
Kabupaten Banggai

Untuk menyelenggarakan kegiatan di maksud berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Nomor 012/LKP-W/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015 dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 15 Januari 2016 layak untuk di berikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Melaporkan Program kegiatan belajar mengajar serta mutasi warga belajar maupun sarana dan prasarana yang ada di Lembaga tersebut secara berkala (tiga bulan sekali)
- Izin Operasional LKP ini dapat di perbaharui dan di perpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di tetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 20 Januari 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



ARSLAN LAPALANTI, S.PD.MM

NIP. 19630929 198612 1 001